



PENETAPAN

No : 06/Pdt.P/2019/PN.Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ROCKY L PALANTI: Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Wuasa Kec. Lore Utara Kab. Poso, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON.

Pengadilan Negeri Tersebut :

Telah membaca surat permohonan dan surat-surat lainnya ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IB Poso tertanggal 11 Januari 2019 dengan register No : 05/Pdt.P/2019/PN.Pso pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama IGNATIUS PALANTI (Almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-21112018-0002 dan MINA LIDYA M PAU (almarhumah) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2018 sesuai dengan Akta Kematian Nomor : 7202-KM-12092018-0001.

Hal 1 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan administrasi gaji orangtua Pemohon dan penerimaan Pensiun pada PT.Taspen atas nama IGNATIUS PALANTI (almarhum).

Bahwa karena adik Pemohon belum dewasa, Maka Pemohon, mohon ditetapkan sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, untuk melengkapi Permohonan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut

1. Fokopi Kutipan Akta Perkawinan.
2. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. IGNATIUS PALANTI Nomor : 7202-KM-21112018-0002
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. MINA LIDYA M PAU Nomor : 7202-KM-12092018-0001
4. Foto Copy Akta Kelahiran An. RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI Nomor : 7202-LT-31032017-0016
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7202072609120008
6. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) An. ROCKY PALANTI
7. Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, tertanggal 29 Januari 2019 Nomor : 140/44/II/2019/Wuasa

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Poso Kelas IB kiranya dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari adik Pemohon yang belum dewasa yaitu RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI sesuai Akta Kelahiran Nomor 7202-LT-31032017-0016.
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari adik bernama RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI yang masih dibawah umur untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji, penerimaan pensiun pada PT. TASPEN atas nama IGNATIUS PALANTI (Almarhum).

4. Biaya Permohonan ditanggung oleh **PEMOHON** ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Hubungan Keluarga, tertanggal 29 Januari 2019 Nomor : 140/44/II/2019/Wuasa **(diberi tanda P1)**
2. Fokopi Kutipan Akta Perkawinan. **(diberi tanda P2).**
3. Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. IGNATIUS PALANTI Nomor : 7202-KM-21112018-0002; **(diberi tanda P3).**
Foto Copy Kutipan Akta Kematian An. MINA LIDYA M PAU Nomor : 7202-KM-12092018-0001; **(diberi tanda P3).**
4. Foto Copy Akta Kelahiran An. RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI Nomor : 7202-LT-31032017-0016; **(diberi tanda P4).**
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7202072609120008; **(diberi tanda P5).**
6. Foto Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) An. ROCKY PALANTI. **(diberi tanda P6).**

Foto copy bukti surat P1 s/d P6 telah diberi meterei cukup sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI VICTOR PALANTI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ponakan saksi, Bapak dari Pemohon adalah Adik kandung saksi
- Bahwa yang di ajukan Pemohon adalah Permohonan Perwalian terhadap anak ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang akan dijadikan Wali adalah bersaudara kakak adik yaitu GABRIELLA L PALANTI dan RICARDO ALEXANDER B PALANTI;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama GABRIELLA L PALANTI dan RICARDO ALEXANDER B PALANTI masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara orangtua Pemohon ;
- Bahwa Perkawinan orangtua Pemohon adalah Perkawinan yang sah karena dikuatkan dengan Akta Perkawinan ;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni bapak Pemohon yang bernama IGNATIUS PALANTI, S.Pt.
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal MINA LIDYA M PAU (Almarhumah) 19 April 2018, dan Bapak IGNATIUS PALANTI,S.Pt (almarhum) meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 11 November 2018
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus dana Pensiun oleh Almarhum atas nama IGNATIUS PALANTI, S.Pt.

2. SAKSI DARMAN PALANTI, S.Sos :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ponakan saksi, Bapak dari Pemohon adalah kakak kandung saksi
- Bahwa yang di ajukan Pemohon adalah Permohonan Perwalian terhadap anak ;

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang akan dijadikan Wali adalah bersaudara kakak adik yaitu GABRIELLA L PALANTI dan RICARDO ALEXANDER B PALANTI;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama GABRIELLA L PALANTI dan RICARDO ALEXANDER B PALANTI masih dibawah umur.
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan antara orangtua Pemohon ;
- Bahwa Perkawinan orangtua Pemohon adalah Perkawinan yang sah karena dikuatkan dengan Akta Perkawinan ;
- Bahwa semasa hidupnya orangtua Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yakni bapak Pemohon yang bernama IGNATIUS PALANTI, S.Pt.
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal MINA LIDYA M PAU (Almarhumah) 19 April 2018, dan Bapak IGNATIUS PALANTI, S.Pt (almarhum) meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 11 November 2018
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat mengurus dana Pensiun oleh Almarhum atas nama IGNATIUS PALANTI, S.Pt

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa adik Pemohon bernama GABRIELLA L PALANTI dan RICARDO ALEXANDER B PALANTI masih dibawah umur, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wali dari adik yang belum

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso



dewasa untuk mengurus dan menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan gaji, penerimaan pensiun pada PT. TASPEN.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1,P2,P3,P4,P5 dan P6 serta diperkuat keterangan saksi VICTOR PALANTI dan DARMAN PALANTI, S.Sos maka di dapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Pemohon adalah anak sah dalam perkawinan antara IGNATIUS PALANTI, S.Pt (Almarhum).dan MINA LIDYA M PAU (almarhumah).

Bahwa benar adik –adik Pemohon bernama GABRIELLA LAURENTZ PALANTI lahir di Wuasa 14 Juni 2000 dan RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI lahir di Wuasa pada tanggal 10 Desember 2016 masih dibawah umur.

Bahwa benar Pemohon ajukan untuk kelengkapan administrasi pada PT Taspen sehubungan dengan hak-hak Pensiun sebagai anak dan bagi anak-anaknya yang lain dan Pemohon dari Almarhum IGANTIUS PALANTI, S.Pt yang sewaktu hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;

Menimbang, bahwa Pemohon Perwalian yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan gaji dan Pensiun atas nama IGNATIUS PALANTI, S.Pt pada PT.Taspen ;

Menimbang, bahwa anak yang bernama GABRIELLA LAURENTZ PALANTI belum pernah kawin sehingga masih menjadi tanggungan keluarga / Pemohon selaku kakak tertua dari anak IGNATIUS PALANTI, S.Pt, dan RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI adalah anak sah dari IGNATIUS PALANTI, S.Pt (Almarhum) dan MINA LIDYA M PAU (almarhumah) masih tergolong anak dibawah umur belum dewasa sehingga untuk mewakili hak-haknya diperlukan seorang Wali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengacu pada Pasal 360 Kitab Undang-undang hukum Perdata telah menyebutkan secara limitatif tentang Pengangkatan seorang Wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri atas permintaan para keluarga sedarah dan semenda ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan ketentuan pasal 364 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang menyebutkan segala ketetapan Pengadilan Negeri mengenai pengangkatan Wali tidak tunduk pada peradilan lebih tinggi, kecuali ada ketentuan tentang sebaliknya ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan segala Ketetapan Pengadilan Negeri mengenai Pengangkatan Wali tidak tunduk pada Peradilan lebih tinggi, kecuali ada ketentuan tentang sebaliknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari kedua saudaranya bernama GABRIELLA LAURENTZ PALANTI dan RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI anak Kedua dan ketiga IGNATIUS PALANTI, S.Pt (Almarhum) dan MINA LIDYA M PAU (Almarhumah), maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya dan juga Permohonannya Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dari hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan tidak mempunyai alasan hukum untuk menolak Permohonan Pemohon, oleh karena itu Permohonan Pemohon sudah sepatutnya menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon di kabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara Permohonan ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan Pasal 360 dan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan Permohonan ini

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari kedua adik Pemohon yang belum dewasa yaitu GABRIELLA LAURENTZ PALANTI dan RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI.
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari adik bernama GABRIELLA LAURENTZ PALANTI dan RICARDO ALEXANDER BENEDICTUS PALANTI yang masih dibawah umur untuk mengurus menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan penerimaan gaji, penerimaan pensiun pada PT. TASPEN atas nama IGNATIUS PALANTI, S.Pt (Almarhum).
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon sebesar Rp 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **MOHAMMAD SYAFI'I, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Poso dibantu oleh **LOUSJE H KUMOWAL, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

t.t.d

t.t.d

LOUSJE H KUMOWAL, SH

MOHAMMAD SYAFI'I, SH

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
4. Biaya ATK : Rp 80.000,-
5. Biaya Panggilan : Rp 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Total Biaya : Rp 196.000,-

Untuk foto copy Penetapan yang serupa bunyinya dengan aslinya diberikan kepada **ROCKY L. PALANTI (Pemohon)** atas permintaanya sendiri pada tanggal 06 Februari 2019.

Untuk Salinan Penetapan yang sama bunyinya dengan aslinya.

PENGADILAN NEGERI POSO KELAS IB
WAKIL PANITERA

Ny.LOUSJE H.KUMOWAL,SH
NIP. 196012041985032002

Hal 9 dari 8 hal Penetapan No. 06/Pdt.P/2019/PN.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)